



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN,
DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana, penerimaan dan penyaluran cadangan beras Pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf n Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan;
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan diubah sebagai berikut:

1. Seluruh ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan yang menggunakan nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan diubah dan harus dibaca Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batu dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan dalam melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat rawan pangan karena kemiskinan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batu bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota adalah masyarakat yang mengalami:
 - a. perubahan gejolak harga yang signifikan selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
 - b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
 - (2) Perubahan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b dikategorikan signifikan jika kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan; atau
 - b. perintah Wali Kota.
- (2) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Wali Kota melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, kerawanan pangan kronis, dan/atau gejolak harga;
 - b. Tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan;
 - c. hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima

- bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
- d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Wali Kota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang cadangan pangan sampai dengan Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;
 - f. Tim Pelaksana Kota bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota dari gudang cadangan pangan sampai titik bagi/penerima;
 - g. Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan perintah Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, dan/atau gejolak harga, serta rumah tangga rawan pangan akibat kemiskinan;
 - b. Tim Pelaksana Kota melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana perintah Wali Kota;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima

- bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
- d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Wali Kota sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota;
 - e. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kota bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari Gudang Cadangan Pangan sampai titik bagi para penerima;
 - g. Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wali Kota membentuk Tim Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan susunan keanggotaan melibatkan pejabat teknis terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- (3) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk bantuan pangan untuk masyarakat miskin rawan pangan, dilaporkan melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Wali Kota yang memuat jumlah penggunaan/penyaluran dan sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 23 Februari 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RIMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 23 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 14/E